

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun di sebuah lokasi proyek. Tujuan dari pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja, serta melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat penting bagi moral, legalitas, dan finansial (Setiawan, Hadi, & Prasetyo, 2021).

K3 sangat penting bagi moralitas karena mencerminkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab terhadap kehidupan kesejahteraan individu di lokasi kerja. Dalam teori stakeholder oleh Freeman (1984) diketahui bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada shareholder namun juga kepada stakeholder dalam artian menjamin kesejahteraan dan keselamatan karyawan yang bekerja (Ramadhan & Nugroho, 2020).

K3 penting bagi legalitas karena memastikan bahwa operasional perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Dasar hukum K3 diatur dalam UU No. 28/2002 Tentang Bangunan Gedung dan UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya bermanfaat untuk mencegah kecelakaan kerja namun juga menghindarkan sanksi administratif yang dapat diterima lembaga atau instansi. Kepatuhan terhadap hukum juga dapat mempertahankan citra atau nama baik lembaga di mata publik (Putri, 2020).

Kemudian K3 penting bagi finansial karena menghindarkan lembaga atau entitas atas pengeluaran atau pembiayaan korban akibat kecelakaan kerja, menghindarkan sanksi administratif oleh negara akibat pelanggaran hukum dan meningkatkan citra lembaga di mata publik. Dalam konteks perusahaan penerapan K3 sangat diuntungkan karena citra yang baik mampu meningkatkan penjualan produk (Saputra & Wijaya, 2022).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangat penting bagi lembaga atau entitas usaha. Dalam praktiknya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) meliputi pencegahan, pemberian sanksi, dan kompensasi, juga penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja, serta menyediakan perawatan kesehatan, dan cuti sakit. Pedoman K3 diatur oleh Permen PU No 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum (Kementerian PUPR, 2022).

Keteledoran dalam penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dapat menyebabkan kecelakaan kerja, terutama pada sektor konstruksi. Menurut The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), yang dikutip oleh Ningsih (2020), sektor konstruksi termasuk salah satu bidang pekerjaan paling berisiko tinggi di dunia, dengan tingkat kematian akibat kecelakaan kerja tertinggi dibandingkan sektor lainnya (Ningsih, 2020).

Risiko jatuh adalah penyebab kecelakaan tertinggi. Penggunaan peralatan keselamatan yang memadai seperti guardrail dan helm, serta pelaksanaan prosedur pengamanan seperti pemeriksaan tangga non-permanen dan scaffolding mampu mengurangi risiko kecelakaan. Pada umumnya, proses pembangunan proyek konstruksi mengandung banyak unsur bahaya, sehingga pekerjaan konstruksi menjadi penyumbang angka kecelakaan yang cukup tinggi. Banyaknya kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sangat merugikan banyak pihak, terutama tenaga kerja yang bersangkutan (Sari et al., 2021).

Kecelakaan kerja di Indonesia masih memprihatinkan. Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tahun 2022, angka kecelakaan kerja di Indonesia cenderung meningkat. Jumlah kecelakaan kerja tahun 2019 sebanyak 116.411 kasus, sedikit menurun pada 2020 dan 2021 menjadi 100.028 dan 103.645 kasus, namun kembali meningkat pada 2022 menjadi 139.258 kasus. Dari kasus tersebut, korban meninggal sebanyak 25.671 jiwa pada 2019, turun menjadi 23.529 jiwa pada 2020, lalu meningkat lagi menjadi 25.266 dan 28.131 jiwa pada 2021 dan 2022 (BPJS Ketenagakerjaan, 2022).

Kecelakaan kerja tidak hanya menghilangkan nyawa karyawan, tetapi juga menimbulkan kerugian finansial bagi lembaga atau perusahaan hingga ratusan miliar rupiah. Kerugian materi akibat kecelakaan kerja tahun 2019 tercatat sebesar

254,779 miliar rupiah, menurun pada 2020 menjadi 198,456 miliar rupiah, dan meningkat kembali pada 2021 dan 2022 menjadi 246,653 dan 280,009 miliar rupiah (BPJS Ketenagakerjaan, 2022).

Kenyataannya, pelaksana proyek masih sering mengabaikan persyaratan dan peraturan K3 karena kurangnya kesadaran terhadap risiko yang harus ditanggung tenaga kerja dan perusahaan. Selain itu, keberadaan peraturan K3 tidak diimbangi dengan upaya hukum yang tegas dan sanksi berat, menyebabkan banyak pelaksana proyek mengabaikan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Sistem pengendalian K3 juga harus membangun aspek moral, karakter, dan sikap pekerja agar bekerja dengan selamat. Oleh karena itu, K3 konstruksi menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat langsung dalam proyek, mulai dari owner, kontraktor, hingga pekerja di lapangan (Mustofa, 2020; Septianto & Wardani, 2020).

Dalam proses pembangunan Gedung Baru di UPT Resor Jalan Rel 8.10 Sidotopo, sering dijumpai kasus kecelakaan kerja, misalnya saat pembesian atau memotong besi sebelum pengecoran. Kasus tersebut terjadi karena kurangnya persediaan alat pelindung diri (APD) saat menggunakan mesin gerinda; mata pisau mesin gerinda lepas mengenai tangan pekerja yang tidak memakai sarung tangan kulit (Mustofa, 2020). Ketika peneliti mengkonfirmasi ketidaksesuaian prosedur pelaksanaan K3, pihak manajer proyek hanya diam dan melempar tanggung jawab kepada mandor.

Persediaan APD dan peralatan keselamatan lainnya sangat penting untuk mencegah kecelakaan kerja. Penelitian oleh Mustofa (2020) menunjukkan bahwa tenaga kerja yang menggunakan APD dapat menurunkan risiko kecelakaan kerja. Oleh karena itu, penting memberikan pelatihan K3 kepada tenaga kerja, sebab karyawan yang telah mendapatkan pelatihan K3 cenderung mengalami kecelakaan kerja yang minim (Septianto & Wardani, 2020). Selain itu, perawatan lingkungan kerja yang baik dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja, misalnya dengan menerapkan budaya kerja 5R: Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin (Saputra & Sampurna, 2022).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas peneliti ingin menganalisis pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) guna menilai kesesuaian

dengan prosedur pelaksanaan K3 yang tertera dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021. Peraturan ini ditetapkan pada 31 Maret 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Serta menilai faktor-faktor yang mempengaruhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek pembangunan Gedung Baru di UPT Resor Jalan Rel 8.10 Sidotopo. Lokasi penelitian dipilih pada proyek pembangunan Gedung Baru di UPT Resor Jalan Rel 8.10 Sidotopo karena proyek ini merupakan salah satu kegiatan konstruksi yang aktif dan representatif dalam konteks pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selain itu, proyek ini memiliki karakteristik risiko K3 yang tinggi, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang secara nyata mempengaruhi pelaksanaan K3 di lapangan. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada ketersediaan data dan aksesibilitas yang memadai untuk melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat dan relevan mengenai kondisi K3 pada proyek konstruksi di lingkungan pekerjaan umum. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian **Analisis Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pembangunan Gedung Baru di UPT Resor Jalan Rel 8.10 Sidotopo.**

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka diperoleh fokus penelitian ini adalah ”Bagaimana Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pembangunan Gedung Baru di UPT Resor Jalan Rel 8.10 Sidotopo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang dan fokus penelitian diatas maka tujuan penelitian adalah

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pembangunan Gedung Baru di UPT Resor Jalan Rel 8.10 Sidotopo dengan permenpan PUPR No 10 Tahun 2021.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a) Menilai kesesuaian penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek Pembangunan Gedung Baru di UPT Resor

Jalan Rel 8.10 Sidotopo dengan Permen PU No 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

- b) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek Pembangunan Gedung Baru di UPT Resor Jalan Rel 8.10 Sidotopo.
- c) Mengetahui faktor yang menjadi pengaruh terbesar terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pembangunan Gedung Baru di UPT Resor Jalan Rel 8.10 Sidotopo.

1.4 Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menilai kesesuaian penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek pembangunan Gedung Baru di UPT Resor Jalan Rel 8.10 Sidotopo serta faktor faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Gedung Baru di UPT Resor Jalan Rel 8.10 Sidotopo

Diharapkan penelitian ini dapat mengevaluasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dan faktor faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat merumuskan K3 yang lebih efektif dalam mencegah kecelakaan kerja.

- b) Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat membangun pemahaman pentingnya menerapkan K3 bagi tenaga kerja konstruksi atau proyek pembangunan.

- c) Bagi penulis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengalaman praktis dalam melakukan penelitian penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di proyek pembangunan

- d) Bagi instansi pendidikan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi di institusi Pendidikan, khususnya dalam mata kuliah yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, serta mendorong penelitian lebih lanjut di bidang ini.

e) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan referensi yang berguna untuk penelitian lebih lanjut, serta membuka peluang untuk eksplorasi isu-isu penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan
1	Analisis Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Konstruksi Bangunan Tinggi Di Wilayah Kecamatan Banyumanik Ningsih, Ratih Oktaviani Purnama (2020)	Penelitian Kuantitatif	Hasil pengujian hipotesis dinyatakan bahwa penerapan K3 pada proyek konstruksi bangunan tinggi di wilayah kecamatan Banyumanik Semarang tergolong baik. Diketahui faktor penerapan K3 (Y) dipengaruhi oleh faktor manajemen K3 (X1), pelaksanaan K3 (X2), serta pengawasan K3 (X3).	Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Perbedaan lain adalah penelitian ini berangkat dari kasus kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan selama Pembangunan Gedung Baru di UPT Resor Jalan Rel 8.10 Sidotopo
2	Analisis Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada	Penelitian Kualitatif	hasil yaitu PT PSMI sudah baik namun, Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang	Kasus penelitian sebelumnya berangkat dari peristiwa kecelakaan kerja selama

	Pt Psmi (Pemuka Sakti Manis Indah) Prayogi (2023)		ada kurang ditegakkan hal tersebut menjadi dampak pada kecelakaan kerja yang ada di PT PSMI. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT PSMI dan hal ini juga menunjukkan kurangnya penekanan sanksi yang tegas terhadap karyawan yang tidak mengikuti Standar Operasional Perusahaan (SOP).	operasional perusahaan, sedangkan penelitian ini berangkat dari kasus kecelakaan kerja selama prosesi pembangunan. Seperti diketahui bahwa pekerja proyek atau konstruksi merupakan pekerjaan berbahaya dengan tingkat resiko kecelakaan yang lebih tinggi.
3	Analisis Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Pekerja Proyek Konstruksi Musthofa S.T., M.T (2020)	Penelitian Kuantitatif	Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap kinerja pekerja proyek konstruksi pembongkaran dan pemasangan Ducting CT 343CT01 di Area Raw Mill Tuban III PT. Garuda Joyo Kusumo secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil jawaban	Penelitian sebelumnya menganalisis persepsi tenaga kerja terhadap faktor faktor yang menurunkan resiko kecelakaan kerja. Berbeda dengan penelitian ini yang berangkat dari kasus kecelakaan kerja yang telah terjadi, menganalisis sebab sebabnya, mengevaluasi penerapakan K3 dan

			responden dimana variabel Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) masuk dalam kategori setuju dengan nilai rerata sebesar 3,70. Variabel Alat Pelindung Diri (APD) masuk dalam kategori sangat setuju dengan nilai rerata sebesar 4,05. Sedangkan variabel risiko kecelakaan kerja masuk dalam kategori sangat setuju dengan nilai rerata sebesar 4,22.	merumuskan K3 terbaik yang dapat diterapkan.
4	Analisis Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Smkn 1 Sedayu. Sampurna dan Saputra (2020)	Penelitian Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sudah dilaksanakan dalam kondisi baik dengan dinilai dalam 5 sub-variabel yaitu: Perilaku di tempat kerja, Penggunaan APD, Kondisi Lingkungan Kerja, Penggunaan Peralatan dengan benar dan Budaya Kerja 5R	Penelitian sebelumnya menilai K3 dan menilai kesadaran siswa tentang penerapan K3 selama di ruang praktikum. Berbeda dengan penelitian ini yang menganalisis kasus kecelakaan kerja yang telah terjadi, menganalisis sebab-sebabnya, mengevaluasi penerapakan K3 dan

			yang semuanya masuk kedalam kategori baik	merumuskan K3 terbaik yang dapat diterapkan
5	Penerapan Analisis Resiko terhadap keselamatan dan Kesehatan kerja pada PT X. Septianto dan Wardhani (2020)	Penelitian Kuantitatif	Penerapana analisis resiko dengan metode <i>failued mode and effect analys</i> dilakukan agar dapat mengidentifikasi langkah apa yang harus dilakukan agar karyawan bersedia menerapkan K3. Dari hasil analisis diketahui bahwa peningkatan kesadaran karyawan dapat dilakukan dengan pelatihan K3, <i>reward</i> dan <i>punishmen</i> dan Budaya 5 R..	Penelitian sebelumnya menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi kesadaran karyawan dalam menerapkan K3. Berbeda dengan penelitian ini yang menganalisis kasus kecelakaan kerja yang telah terjadi, menganalisis sebab sebabnya, mengevaluasi penerapakan K3 dan merumuskan K3 terbaik yang dapat diterapkan